



KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 620.1-1554 Jakarta, 2 – 5 – 1989

Lampiran : - KEPADA

Perihal : Pemusnahan Warkah Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Hipotik dan Credit Verband Badan Pertanahan Nasional
di –

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan sering diajukannya permohonan petunjuk kepada kami mengenai kemungkinan pemusnahan warkah-warkah Hipotik/Credit Verband, bersama ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Edaran kami nomor 594/100/Agr tanggal 12 Januari 1988 perihal pelaksanaan royas Hipotik/Credit Verband, dinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan atas permintaan pihak yang bersangkutan akan mencatat hapusnya suatu hak tanggungan (Hipotik/Credit Verband), baik dalam Buku Tanah/Sertipikat Hipotik/Credit Verband maupun dalam Buku Tanah/Sertipikat Hipotik/Credit Verband beserta surat-surat lainnya selanjutnya disimpan di Kantor Pertanahan sebagai warkah.
2. Dari hasil kesepakatan bersama dalam Rapat Konsultasi Teknis para Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Jakarta, dinyatakan bahwa terhadap Hipotik/Credit Verband yang telah diroya tersebut, maka warkah-warkahnya dapat dimusnahkan.
3. Tujuan dari pada pemusnahan tersebut adalah untuk penghematan ruangan, mengingat sangat terbatasnya ruangan penyimpanan data yang ada di tiap Kantor Pertanahan. Disamping itu warkah-warkah Hipotik/Credit Verband tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan yuridis lagi (bukan merupakan arsip hidup), sehingga tidak ada keberatan apabila dimusnahkan.
4. Pemusnahan warkah-warkah Hipotik/Credit Verband tersebut dilaksanakan dengan cara membakar warkah-warkah yang bersangkutan dengan membuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Selanjutnya menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan pemusnahan tersebut beserta Berita Acaranya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
5. Warkah-warkah Hipotik/Credit Verband yang dapat dimusnahkan meliputi Buku Tanah dan Sertipikat Hipotik/Credit Verband, akta-akta pembebanannya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pemusnahannya dilakukan setelah warkah-warkah dimaksud mencapai jumlah tertentu menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sendiri, tetapi diprioritaskan terhadap

warkah-warkah yang lama. Jadi tidak setiap Hipotik/Credit Verband yang telah selesai diroya, warkahnya langsung dimusnahkan

Demikian untuk maklum dengan permintaan agar Edaran ini dapat disampaikan lebih lanjut kepada para Kepala Kantor Pertanahan di Wilayah kerja Saudara, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO